



**P U T U S A N**

**Nomor : 109 / Pid.B / 2022 / PN.TGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudin Bin. Alm Nurochman;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Batam Gg. 3 No. 2 Rt. 02 Rw. 13 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/IX/2022/Reskrim tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Sudin Bin. Alm Nurochman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

**Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sudin bin alm Nurochman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 ayat(1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa Sudin bin alm Nurchman oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehcno dengan No Pol G-6005-RE warna Putih berikut Kunci kotaknya dirampas untuk Negara ;
  - Jaket jeans warna coklat muda  
Di kembalikan kepada Terdakwa;
  - Surat pembelian Kalung Eman Tua A dengan No 0000056746 atas nama Eko Purwanto dikembalikan kepada Saksi Nadila Tri Winanti Binti Tarsito;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa

**Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tegal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-37/TGL/Eoh.2/11/2022 tanggal 04 November 2022 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUDIN Bin. (Alm) NUROCHMAN** pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.00 wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Kapten Piere Tendean Rt. 05 Rw. 09 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih Nopol : G-6005-RE untuk berkeliling di sekitaran kota Tegal untuk mencari sasaran barang yang akan diambil oleh terdakwa, oleh karena terdakwa lama berkeliling dan belum menemukan sasaran, akhirnya terdakwa menghentikan kendaraannya di perempatan lampu merah di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kota Tegal. Beberapa saat kemudian, terdakwa melihat saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi WIDIATI binti. (Alm) SUTAR. Pada saat itu saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO memakai kalung emas di lehernya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kalung tersebut. Seketika itu juga terdakwa menjalankan sepeda motornya untuk mengejar saksi NADILA TRI WINANTI

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti. TARSITO dan kemudian memepetkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut ke arah samping kanan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO, setelah memepet, kemudian tangan kiri terdakwa meraih dan menarik paksa kalung di leher saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO. Melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIDIATI secara reflek langsung menghalau tangan kiri terdakwa agar tidak jadi menarik kalung tersebut, sehingga terdakwa kesulitan untuk menarik kalung dan terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan stang kemudi sepeda motor terdakwa menyenggol setang kemudi sepeda motor saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO, sehingga terdakwa jatuh. Setelah itu saksi WIDIATI berteriak maling kepada terdakwa, sehingga warga sekitar mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO tidak mengalami kerugian harta benda namun mengalami luka, sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal Nomor : 370/041/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NURZAKKY, atas pemeriksaan terhadap saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO dengan hasil pemeriksaan :

Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Terdapat bengkak di area pelipis kiri, bentuk lingkaran ukuran diameter lima sentimeter, warna seperti kulit dan tertutup rambut.
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
- c. Leher : Tampak kemerahan di kulit leher ukuran satu kali dua sentimeter
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan telkah diperiksa seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan hasil pemeriksaan berupa tampak kemerahan di kulit leher.

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SUDIN Bin. (Alm) NUROCHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Widiyati binti Alm. Sutar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kalung mas milik Anak Saksi bernama Nadila Tri Winanti seberat 10,2 gram diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.00 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 RW 009 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
  - Bahwa yang diambil adalah satu kalung emas yang dikenakan anak saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil emas Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi yang mana saat itu Saksi sedang membonceng. Setelah itu Terdakwa mengambil kalung yang dikenakan di leher Anak Saksi secara paksa menggunakan tangan Kiri. Lalu Saksi memukul tangan Terdakwa yang berusaha mengambil kalung sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung Anak Saksi dikarenakan stang sepeda motor Terdakwa menabrak stang sepeda motor Anak Saksi dan Terdakwa kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota;
  - Bahwa pengambilan kalung tersebut tidak ada ijin dari saksi;
  - Bahwa saat mengambil Terdakwa menggunakan sarana Sepeda Motor Vario Techno warna putih No. Pol. G-6005-RE ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kalung sendirian tidak ada temannya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami luka gores pada leher sebelah kanan karena Terdakwa menarik kalung secara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Nadila Tri Winanti binti Tarsito** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kalung mas milik Saksi seberat 10,2 gram diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.00 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 RW 009 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah satu buah kalung emas yang dipakai saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas Saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yang mana saat itu Ibu Saksi sedang membonceng. Setelah itu Terdakwa mengambil kalung yang dikenakan di leher Saksi secara paksa menggunakan tangan Kiri. Lalu Ibu Saksi memukul tangan Terdakwa yang berusaha mengambil kalung sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung Saksi dikarenakan stang sepeda motor Terdakwa menabrak stang sepeda motor Saksi dan Terdakwa kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa pengambilan kalung tersebut tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa pengambilan kalung dengan sarana Sepeda Motor Vario Techno warna putih No. Pol. G-6005-RE ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami luka gores pada leher sebelah kanan karena Terdakwa menarik kalung secara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kalung milik korban tapi tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.00 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 RW 009 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saat itu posisi kalung sedang dikenakan di leher korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung menggunakan tangan kiri ;

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kalung tidak ada izinnnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di jalan raya Kota Tegal mencari calon korban karena Terdakwa tidak mendapat sasaran sehingga mencari sasaran calon korban menunggu di perempatan lampu merah Jalan Piere Tendean Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mendapatkan sasaran seorang Perempuan mengenakan kalung di lehernya. Terdakwa mengejar dan memepet korban dan selanjutnya berusaha mengambil kalung mas secara paksa menggunakan tangan Kiri. Akan tetapi tidak berhasil dikarenakan stang motor Terdakwa menabrak stang motor korban, sehingga Terdakwa terjatuh. Saat Terdakwa akan melarikan diri, Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan. Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa saat mengambil kalung Terdakwa menggunakan sarana Sepeda Motor Vario Techno warna putih No. Pol. G-6005-RE milik Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa rencananya kalung akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibatnya korban merasa ketakutan dan terdapat luka lecet di leher sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi G-6005-E warna putih berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) jaket jeans warna coklat ;
- Surat pembelian kalung mas tua A dengan nomor 0000056746 atas nama EKO PURWANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal Nomor : 370/041/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NURZAKKY, atas pemeriksaan terhadap saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO dengan hasil pemeriksaan: Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Terdapat bengkak di area pelipis kiri , bentuk lingkaran ukuran diameter lima sentimeter , warna seperti kulit dan tertutup rambut.
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Leher : Tampak kemerahan di kulit leher ukuran satu kali dua sentimeter
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka di simpulkan telah diperiksa seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan hasil pemeriksaan berupa tampak kemerahan di kulit leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kalung emas milik korban NADILA TRI WINANTI binti TARSITO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.00 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 RW 009 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di jalan raya Kota Tegal mencari calon korban karena Terdakwa tidak mendapat sasaran sehingga mencari sasaran calon korban menunggu di perempatan lampu merah Jalan Piere Tendean Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mendapatkan sasaran seorang Perempuan mengenakan kalung di lehernya. Terdakwa mengejar dan memepet korban dan selanjutnya berusaha mengambil kalung mas secara paksa menggunakan tangan Kiri. Akan tetapi tidak berhasil dikarenakan stang motor Terdakwa menabrak stang motor korban, sehingga Terdakwa terjatuh. Saat Terdakwa akan melarikan diri, Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan. Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa saat mengambil kalung Terdakwa menggunakan sarana Sepeda Motor Vario Techno warna putih No. Pol. G-6005-RE milik Adik Ipar Terdakwa;
- bahwa bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal Nomor : 370/041/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NURZAKKY, atas

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO dengan hasil pemeriksaan: Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Terdapat bengkak di area pelipis kiri , bentuk lingkaran ukuran diameter lima sentimeter , warna seperti kulit dan tertutup rambut.
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
- c. Leher : Tampak kemerahan di kulit leher ukuran satu kali dua sentimeter
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka di simpulkan telah diperiksa seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan hasil pemeriksaan berupa tampak kemerahan di kulit leher.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dalam mengambil kalung tersebut ;
- Bahwa rencana Terdakwa kalung akan dijual untuk kebutuhannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

**Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

### ad.1.Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu : Terdakwa SUDIN Bin. (Alm) NUROCHMAN yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### ad.2.Tentang Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik dari terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa kalung mas tua A dengan nomor 0000056746 atas nama EKO PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 15.00 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 RW 009 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah kalung mas tua A dengan nomor 0000056746 atas nama EKO PURWANTO milik saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur “Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki atau memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di jalan raya Kota Tegal mencari calon korban karena Terdakwa tidak mendapat sasaran sehingga mencari sasaran calon korban menunggu di perempatan lampu merah Jalan Piere Tendean Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mendapatkan sasaran seorang Perempuan mengenakan kalung di lehernya. Terdakwa mengejar dan memepet korban dan selanjutnya berusaha mengambil kalung mas secara paksa menggunakan

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, hal tersebut dilakukan tanpa ijin kepada saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak adanya ijin dari pemilik barang maka telah ada hak subyektif dari orang lain yang telah dilanggar oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga "Dengan Maksud untuk Menguasai Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

ad.4.Unsur " Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan pengambilan kalung emas milik saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO dilakukan dengan memepet sepeda motor saksi korban kemudian menarik paksa kalung yang sedang dipakai di leher saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal Nomor : 370/041/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NURZAKKY, atas pemeriksaan terhadap saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO dengan hasil pemeriksaan: Permukaan kulit tubuh :

- c. Kepala : Terdapat bengkak di area pelipis kiri , bentuk lingkaran ukuran diameter lima sentimeter , warna seperti kulit dan tertutup rambut.
- d. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
- c. Leher : Tampak kemerahan di kulit leher ukuran satu kali dua sentimeter
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka di simpulkan telah diperiksa seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan hasil pemeriksaan berupa tampak kemerahan di kulit

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, berdasar pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa berkeliling di jalan raya Kota Tegal mencari calon korban karena Terdakwa tidak mendapat sasaran sehingga mencari sasaran calon korban menunggu di perempatan lampu merah Jalan Piere Tendean Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mendapatkan sasaran seorang Perempuan mengenakan kalung di lehernya. Terdakwa mengejar dan memepet korban dan selanjutnya berusaha mengambil kalung mas secara paksa menggunakan tangan Kiri. Akan tetapi tidak berhasil dikarenakan stang motor Terdakwa menabrak stang motor korban, sehingga Terdakwa terjatuh. Saat Terdakwa akan melarikan diri, Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan. Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota, berdasar pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. perbuatan Terdakwa merugikan saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah dibuktikan kepemilikannya maka : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi G-6005-E warna putih berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) jaket jeans warna coklat karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, Surat pembelian kalung mas tua A dengan nomor 0000056746 atas nama EKO PURWANTO dikembalikan kepada saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN Bin. (Alm) NUROCHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIN Bin. (Alm) NUROCHMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi G-6005-E warna putih berikut kunci kontaknya ;  
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) jaket jeans warna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Surat pembelian kalung mas tua A dengan nomor 0000056746 atas nama EKO PURWANTO;

Dikembalikan kepada saksi NADILA TRI WINANTI Binti. TARSITO ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa : tanggal 13 Desember 2022 oleh kami ENDRA HERMAWAN, SH, MH Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, SH, MH dan DIAN SARI OKTARINA, SH, MH masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu WAHONO MURDISISWANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri TEGUH SUTADI, SH, MH pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H**

**ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H**

**DIAN SARI OKTARINA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**WAHONO MURDISISWANTO, S.H**

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No :109/Pid.B/2022/PN.TGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)